



**PUTUSAN**

**Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku**

**Melayu Kenegerian Kubu**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluhan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Nomor: 02/MTKESMKK/A/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pengangkatan/Penetapan Susunan Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu juncto Berita Acara Nomor: 04/MTKESMKK/A/2021 tanggal 19 Juni 2021, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Nurdin MT disebut juga Tuan Nurdin Muhammad Tahir dan disebut juga Tuan Nurdin bin Mohd. Tahir bergelar Encik Wira Siak, lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 5 Mei 1970, berusia 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Haji Imam Munandar RT/RW. 003/005 Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan jabatan sebagai Ketua, bersama-sama dengan Tuan Zuhaifi, S.T., disebut juga Tuan Zuhaifi Sarjana Teknik dan disebut juga Tuan Zuhaifi bin Jumali bergelar Encik Wira Siak, lahir di Teluk Nilap pada tanggal 16 Januari 1981, berusia 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW. 001/002 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan jabatan sebagai Sekretaris. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Hukum Cutra Andika Siregar & Rekan beralamat di Jalan Rambutan Pematang Padang Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

**Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/KH-CAS/2021 tanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 384/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 14 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

## Lawan:

**1. Hajjah Lailatul Kaftiah**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca, Nomor 1, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dkk., para Advokat berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 18 Pulo Brayan - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 409/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terbantah I**;

**2. Hajjah Nur Izmah Adnan**, (almarhumah), meninggal dunia pada tahun 2018 melalui ahli warisnya;

**2.1. Khairul Hidayat (suami)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang Nomor 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

**2.2. Rizky Azzarah (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Lingkungan XX Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

**2.3. Ahmad Rasidi (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Lingkungan XI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

**Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



**2.4. Wardah Munawarah (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Lingkungan XI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

**2.5. Ahmad Farhan (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Lingkungan XI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

**Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terbantah II;**

**3. Haji Adlan Adnan**, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai, Nomor 22, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dkk., para Advokat berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 18 Pulo Brayon - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 409/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 28 September 2021, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terbantah III;**

**4. Haji Hamdani Adnan**, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih, Gang Kasil VIII, Nomor 16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dkk., para Advokat berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 18 Pulo Brayon - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 409/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 28 September 2021, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terbantah IV;**

**5. Dra. Andarini**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Cibubur Country Residence, Cluster Royal, Nomor 29, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dalam wilayah Negara

**Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terbantah V;**

**6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir,** berkedudukan di Jalan Kecamatan, Batu Enam, Bagansiapiapi, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raju Budiman, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKU-14.07.MP.02/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 386/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 14 September 2021, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terbantah;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 6 Oktober 2022 Nomor 179/PDT/2022/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 179/PDT/2022/PT PBR tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV untuk sebagian;

#### **Dalam Pokok Perkara**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.373.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada Terbantah II (Terbantah II.1 sampai dengan Terbantah II.5) melalui Jurusita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl masing-masing tertanggal 12 Agustus 2022 dan juga telah diberitahukan kepada Terbantah V oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Agustus 2022 sebagaimana relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022, Pembanding semula Pembantah melalui Kuasanya telah menyatakan banding pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Akta-Pdt.G/2022/PN Rhl jo Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding III semula Terbantah III, dan Terbanding IV semula Terbantah IV melalui Kuasanya sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 24 Agustus 2022;
- Terbanding II.1 sampai dengan II.5 semula Terbantah II.1 sampai dengan Terbantah II.5 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 24 Agustus 2022;
- Terbanding V semula Terbantah V sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 16 Agustus 2022;

**Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Turut Terbanding semula Turut Terbantah sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 15/Akta-Pdt.G/2022/PN Rhl jo Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 24 Agustus 2022, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut masing-masing kepada:

-Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding III semula Terbantah III, dan Terbanding IV semula Terbantah IV melalui Kuasanya sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 30 Agustus 2022;

-Terbanding II.1 sampai dengan Terbanding II.5, semula Terbantah II.1 sampai dengan Terbantah II.5 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 1 September 2022;

-Terbanding V semula Terbantah V sebagaimana Relas Pemberitahuan Umum Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 29 Agustus 2022;

-Turut Terbanding semula Turut Terbantah sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding III semula Terbantah III, dan Terbanding IV semula Terbantah IV melalui Kuasanya hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 15/Akta-Pdt.G/2022/PN Rhl jo Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 19 September 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Pembantah melalui Kuasanya sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

**Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pembanding Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 15/Akta-Pdt.G/2022/PN Rhl jo Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 14 September 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Pembantah melalui Kuasanya sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada:

- Pembanding semula Pembantah melalui Kuasanya pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding III semula Terbantah III, dan Terbanding IV semula Terbantah IV melalui Kuasanya pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Terbanding II.1 sampai dengan Terbanding II.5, semula Terbantah II.1 sampai dengan Terbantah II.5 masing-masing tanggal 24 Agustus 2022;
- Terbanding V semula Terbantah V tanggal 18 Agustus 2022;
- Turut Terbanding semula Turut Terbantah 16 Agustus 2022;

masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

**Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun sebagian dari obyek sengketa sudah dilakukan eksekusi melalui perjanjian perdamaian namun proses eksekusi dalam perkara tersebut masih tetap berjalan karena masih ada sebagian obyek sengketa yang belum dieksekusi, dengan demikian menurut hukum proses eksekusi tersebut belum selesai, sehingga memungkinkan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan bantahan terhadap proses eksekusi tersebut. Meskipun sebagian dari obyek sengketa telah dilakukan eksekusi melalui perjanjian perdamaian, akan tetapi Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, belum menyerahkan obyek eksekusi tersebut kepada Pemohon Eksekusi *ic* Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV dengan suatu berita acara yang khusus untuk itu, dengan demikian eksekusi tersebut belum selesai sehingga masih memungkinkan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan bantahan terhadap proses eksekusi tersebut. Dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembantah tidak memenuhi syarat formil karena sebagian dari obyek sengketa telah dilakukan eksekusi patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

2. Bahwa Pembanding semula Pembantah sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV tentang komulasi gugatan pembatalan hibah dengan gugatan bantahan dalam perkara a quo. Terhadap komulasi gugatan Mahkamah Agung telah memberikan pedoman sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada diktum keduanya yang berbunyi "Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam buku II secara seragam,

**Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



disiplin, tertib dan bertanggung jawab”, dimana pada Buku II Edisi 2007, angka II, Teknis Peradilan, huruf M tentang Penggabungan dan Kumulasi Gugatan pada ayat 1, 2 dan 3 berbunyi :

- Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;
- Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;
- Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya;

3. Bahwa Pembanding semula Pembantah juga sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembantah tidak memenuhi syarat formil karena sebagian dari objek sengketa telah dilakukan eksekusi sebagaimana dalam Berita Acara Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor : 827 PK/Pdt/2019 *jo.* Putusan Nomor : 2649 K/Pdt/2017 *jo.* Putusan Nomor : 167/Pdt/PT PBR *jo.* Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN Rhl melalui Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Maret 2021 Nomor 79 (*vide* bukti surat T.I, III, IV-6):

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding berkenan memutuskan:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pembantah tersebut;

**Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbantah I, Terbantah III, Terbantah IV dan Turut Terbantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;  
- Menghukum Para Terbantah secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut, Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding III semula Terbantah III, dan Terbanding IV semula Terbantah IV melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah yang keberatan terhadap putusan judex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir a quo tidaklah beralasan hukum, sehingga dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena judex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah benar dan tepat dalam mengambil pertimbangan dalam perkara a quo sebagai dasar pengambilan putusan a quo, yakni menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima;

- Bahwa didalam gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah terdapat komulasi gugatan yang tidak diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku untuk itu yakni adanya penggabungan gugatan bantahan / perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dengan gugatan pembatalan hibah, yang seharusnya diajukan dalam masing-

**Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing gugatan sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding I, III dan IV semula Terbantah I, III dan IV dalam eksepsinya tersebut;

- Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar memutus perkara a quo, yakni tentang gugatan bantahan yang diajukan Pembantah a quo terdapat komulasi/penggabungan gugatan yang dilarang dan tidak dibenarkan didalam hukum acara perdata, sehingga sangat tepat gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa selain dari pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, dapat juga dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1891 KUHPerdata terkait pengajuan keberatan atas pembatalan hibah adalah melalui gugatan, yaitu "si penerima hibah diwajibkan dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, mengembalikan barang yang dihibahkan, dengan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatannya, terhitung mulai hari dimajukannya gugatan, atau jika benda telah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu; Dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 55 K/AG/1998 tanggal 29 Juli 1999 menyebutkan "Bahwa didalam perkara gugatan mengenai hibah dapat dinyatakan batal apabila si penerima hibah tidak dapat membuktikan secara nyata barang tersebut telah dihibahkan kepadanya". Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menyimpulkan kalau didalam bantahan Pembantah terdapat komulasi/penggabungan gugatan adalah sudah tepat dan benar";

- Bahwa uraian dalil-dalil memori banding yang diajukan Pembanding / Pembantah terkait permasalahan materi pokok perkara a quo yang tidak / belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, karena dalam putusan a quo, yudex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak ada memberikan pertimbangan hukum dan memutus terkait pokok perkara a quo;

- Bahwa karena Pembantah tidak ada menanggapi dan menunjukkan dalil keberatan secara yuridis formil atas pertimbangan hukum yang

**Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



diambil oleh yudex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka sangat beralasan hukum Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut, Turut Terbanding semula Turut Terbantah melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa mengenai penggabungan dan komulasi gugatan yang diatur dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, pemberlakuannya berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006;

- Bahwa jika melihat isi dari pada gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah dapat terlihat selain mengenai perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, Pembantah juga menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara a quo turut mempertimbangkan dan memutuskan mengenai pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pembantah;

- Bahwa merujuk kepada Pasal 1688 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata mengenai pencabutan dan pembatalan hibah yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh Penerima Hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri Penghibah;
3. Jika Penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Bahwa secara implisit pembatalan hibah menurut pasal-pasal tersebut harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan;

**Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



- Bahwa dikaitkan dengan aturan mengenai gabungan dan komulasi gugatan sebagaimana disebutkan diatas, Pengadilan Tingkat Pertama menilai petitum dalam gugatan bantahan tersebut memang benar ada koneksitas atau hubungan erat antara pembatalan dan pelurusan atau pembetulan hibah atas tanah obyek perkara dengan perlawanan terhadap eksekusi obyek tersebut, namun jika pembatalan dan pelurusan/pembetulan hibah tersebut juga harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka terdapat resiko atau konsekwensi berupa dapat muncul putusan yang bertentangan di kemudian hari, dan berdasarkan Pasal 1688 sampai Pasal 1693 KUHPerdara mengenai pencabutan dan pembatalan hibah sebagaimana disebutkan diatas, mengatur bahwa pembatalan hibah harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan, sedangkan untuk perlawanan terhadap eksekusi sendiri diajukan dengan gugatan bantahan (derden verzet) yang mana terkait hukum acaranya masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak dapat digabungkan atau dikomulasi dalam satu gugatan;

- Bahwa sebagian dari obyek tanah sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi sebagaimana dalam Berita Acara Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019 jo Putusan Nomor 2649K/Pdt/2017 jo Putusan Nomor 167/Pdt/PT PBR jo Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Rhl melalui Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Maret 2021 Nomor 79 (vide bukti surat T.I.III.IV-6), dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 mengatur bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima. Kemudian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 393 K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980 mengatur sanggahan oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan;

- Berdasarkan uraian fakta, dasar hukum serta pertimbangan diatas, Turut Terbanding semula Turut Terbantah sependapat dengan Majelis

**Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dalam menilai bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Pembantah tidak memenuhi syarat formil;

Berdasarkan alasan-alasan hukum kontra memori banding tersebut, maka dengan ini Turut Terbanding semula Turut Terbantah mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini berkenan memutuskannya dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

-Menerima Eksepsi yang diajukan Turut Terbanding semula Turut Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022;
- Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding maupun kontra memori banding tersebut, namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pemanding semula Pembantah, kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding III semula Terbantah III, dan Terbanding IV semula Terbantah IV, dan dari Turut Terbanding semula Turut Terbantah, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Posita gugatannya, Pemanding semula Pembantah mendalilkan bahwa berdasarkan Risalah Pertemuan Pemuka Adat

**Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tentang Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja, Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2002 telah memutuskan meluruskan/menghibahkan kembali tanah milik Suku Hamba Raja yang di atasnya telah ditanami tanaman kelapa sawit oleh Penerima Hibah terdahulu (Almarhum Haji Adnan Bin Haji Matkudin Bin Abdurrahman Bin Orang Kayo Onik) dengan luas  $\pm$  6.000 (enam ribu) hektar kepada istri dan anak kandung almarhum Penerima Hibah yaitu Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhammad Ali Adnan;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Pembantah, pemberian hibah tersebut nyata-nyata telah menyimpang dari maksud awal pemberian hibah yaitu untuk menjadikan daerah warisan leluhur tersebut menjadi bagian dari program nasional bidang pertanian sub sektor perkebunan dengan catatan agar dalam pembangunan perkebunan tersebut diberikan prioritas kepada putra daerah Kubu atau keturunan Suku Hamba Raja untuk memperoleh Hak Guna Usaha sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, daerah dan negara, dan dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata terkait Pelurusan/Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007, dimana putusan tersebut telah pula dieksekusi sebagian oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Maret 2009, ternyata pengelolaan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu seluas  $\pm$  6.000 (enam ribu) hektar oleh Penerima Hibah yang baru yaitu Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan, bidang-bidang Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tersebut telah diperjualbelikan oleh Terbanding I, II, III dan IV semula Terbantah I, II, III dan IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada orang perorangan yang bukan putra daerah Kenegerian Kubu atau keturunan Suku

**Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamba Raja, dan tidak tampak pula iktikad baik dari Terbanding I, II, III dan IV semula Terbantah I, II, III dan IV untuk memanfaatkan sebagian dari bidang-bidang Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu tersebut untuk kepentingan umum, daerah dan Negara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah selain meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menanggihkan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Rhl tanggal 15 Juli 2015 hingga dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga ini diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Pembanding semula Pembantah juga meminta membatalkan hibah yang telah diberikan kepada Hajjah Lailatul Kaftiah (Terbantah I), Hajjah Nur Izmah Adnan (Terbantah II), Haji Adlan Adnan (Terbantah III), Haji Hamdani Adnan (Terbantah IV), dan Haji Muhamad Ali Adnan, dengan menuntut “menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya berupa Berita Acara yang pada pokoknya mengenai pencabutan hibah” sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa jika dicermati dengan seksama pada pokoknya Pembanding semula Pembantah juga menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* turut mempertimbangkan dan memutuskan mengenai pembatalan hibah yang dilakukan Pembanding semula Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1,III,IV-6 berupa Berita Acara Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019 jo. Putusan Nomor 2649 K/Pdt/2017 jo. Putusan Nomor 167/Pdt/PT PBR jo. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Rhl, dan keterangan saksi Terbanding I, III dan IV semula Terbantah I, III dan IV (saksi Rianto Hidayat), ternyata obyek sengketa benar telah dieksekusi sebagian oleh Pengadilan, yaitu seluas sekitar 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) Hektar, dan asal dari obyek sengketa tersebut adalah bagian dari pelurusan hibah kepada Terbantah I;

**Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dari obyek sengketa sudah dilakukan eksekusi namun proses eksekusi dalam perkara tersebut masih tetap berjalan karena masih ada sebagian lagi obyek sengketa yang belum dieksekusi, dan menurut hukum memungkinkan bagi pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini Pembanding semula Pembantah untuk mengajukan gugatan bantahan terhadap obyek yang belum selesai dilaksanakan eksekusinya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 206 ayat (6) Rbg disebutkan bahwa Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan petitum dari Pembanding semula Pembantah dalam bantahannya dan dikaitkan dengan aturan mengenai gabungan dan kumulasi gugatan, menurut Pengadilan Tingkat Banding, memang terdapat adanya hubungan antara pembatalan dan pelurusan atau pembetulan hibah atas tanah objek perkara dengan perlawanan terhadap eksekusi objek tersebut namun jika pembatalan dan pelurusan/pembetulan hibah tersebut juga harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka dapat muncul putusan yang saling bertentangan dikemudian hari, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1688 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Pencabutan dan Pembatalan Hibah, mengatur bahwa mengenai pembatalan hibah harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan sedangkan untuk perlawanan terhadap eksekusi sendiri diajukan dengan gugatan bantahan (*derden verzet*) yang mana terkait hukum acaranya masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak dapat digabungkan atau dikumulasikan dalam satu gugatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 sampai Pasal 1693 KUHPerdata mengenai pencabutan dan pembatalan hibah sebagaimana disebutkan diatas yang mengatur bahwa pembatalan hibah harus dilakukan

**Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan, sedangkan untuk perlawanan terhadap eksekusi sendiri diajukan dengan gugatan bantahan (derden verzet) yang mana terkait hukum acaranya masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan karena kedua permasalahan hukum tersebut saling berbeda penyelesaian hukumnya, sehingga sangat beralasan hukum bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022 yang telah mengabulkan "Eksepsi tentang larangan komulasi gugatan pembatalan hibah dengan perlawanan pihak ketiga" dapat dipertahankan dan dikuatkan dan memori banding dari Pembanding semula Pembantah haruslah dinyatakan ditolak dan mengenai kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding III semula Terbantah III, dan Terbanding IV semula Terbantah IV, serta kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Terbantah yang pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022 tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah tetap berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Pembantah, dan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pdt.Bth/2021/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

**Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin, tanggal 7 November 2022** oleh kami **Setia Rina, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, serta **Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.** dan **Yus Enidar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 179/PDT/2022/PT PBR tanggal 6 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Santoso, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.**

ttd

**Yus Enidar, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Setia Rina, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Santoso, S.H.**

Perincian biaya

1. Meterai .....Rp. 10.000,00

2. Redaksi .....Rp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp130.000,00

**J u m l a h .....Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

**Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

